



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/547/B.08/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA AREA ATAP GEDUNG SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN R.W. MONGINSIDI
NOMOR 69 TELUK BETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA
PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Barang Milik Daerah Provinsi Lampung berupa Area Atap (*Rooftop*) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Kepada PT. Centratama Menara Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Sewa Area Atap (*Rooftop*) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang Terletak di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Kepada PT. Centratama Menara Indonesia dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Centratama Menara Indonesia Nomor : 00982/PMD/CMI/RENEWAL/2022 tanggal 14 November 2022 Hal Perjanjian Sewa Area Atap (*Rooftop*) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kepada PT. Centratama Menara Indonesia;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-84/WKN.05/2023 tanggal 23 Mei 2023, Hal Penyampaian Hasil Penilaian Sewa BMD Berupa Lahan *Rooftop* Bangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 030/2998/08/2023 tanggal 20 Juli 2023, Hal Laporan Persetujuan Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Sewa *Rooftop* Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN R.W. MONGINSIDI NOMOR 69 TELUK BETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA.**

KESATU : Memberikan izin pemanfaatan Area Atap (*Rooftop*) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Kepada PT. Centratama Menara Indonesia melalui sewa dengan data bangunan sebagai berikut:

Kode Barang Tanah : 1.3.1.01.01.04.001

Kode Barang Bangunan : 1.3.3.01.01.01.001

Nomor Register : 1

Luas : 36 m²

- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal 22 September 2023 sampai dengan 22 September 2028.
- KETIGA : Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 237.794.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dibayar dimuka yang seluruhnya dibayarkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. dilarang memindahtangankan hak sewa, menjaminkan atau mengagunkan kepada pihak lain; dan
 - b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan tanah dan bangunan menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa selama masa hak sewa belum berakhir.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur PT. Centratama Menara Indonesia.